



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

MEKANISME MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTAR INSTANSI PEMERINTAH
PADA PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin objektivitas dan transparansi proses mutasi Pegawai Negeri Sipil antar instansi pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Sleman perlu ditetapkan mekanisme mutasi Pegawai Negeri Sipil antar instansi pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Sleman;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Mutasi Pegawai Negeri Sipil antar Instansi Pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Sleman;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen



- Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Kabupaten/Kota Antar Provinsi, dan Antar Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1034);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTAR INSTANSI PEMERINTAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
2. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.



3. Instansi Daerah lain adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota lainnya.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dari Instansi Pusat atau Instansi Daerah lain ke Pemerintah Kabupaten Sleman, atau dari Pemerintah Kabupaten Sleman ke Instansi Pusat atau Instansi Daerah lain.
7. Mutasi masuk adalah perpindahan PNS dari Instansi Pusat atau Instansi Daerah lain ke Pemerintah Kabupaten Sleman.
8. Mutasi keluar adalah perpindahan PNS dari Pemerintah Kabupaten Sleman ke Instansi Pusat atau Instansi Daerah lain.
9. Pemohon adalah PNS yang mengajukan permohonan mutasi atas permintaan sendiri.
10. Seleksi adalah proses penilaian dan penyaringan para pemohon dalam rangka mendapatkan PNS yang kompeten untuk mengisi formasi jabatan yang lowong.
11. Tim Seleksi adalah tim yang ditunjuk untuk melaksanakan seleksi terhadap pemohon mutasi masuk ke Pemerintah Kabupaten Sleman.
12. *Computer Based Test* yang selanjutnya disingkat CBT adalah tes yang diselenggarakan dengan menggunakan komputer.
13. Formasi PNS yang selanjutnya disebut dengan formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
14. Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat KDN adalah lembaga pemerintah/kementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan urusan pemerintahan daerah.



15. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional.
16. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
18. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
19. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman
20. Bupati adalah Bupati Sleman.
21. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman.
22. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Kepala BKPP adalah Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman.
23. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.
24. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam penyelenggaraan proses permohonan mutasi PNS pada Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan:

- a. untuk menjamin pelaksanaan mutasi PNS dilakukan secara objektif dan transparan;
- b. untuk menjamin kesinambungan kinerja organisasi perangkat daerah melalui mutasi; dan
- c. untuk memperoleh PNS dengan kompetensi sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah.



Pasal 4

Penyelenggaraan mutasi PNS berdasarkan asas:

- a. profesional yaitu mutasi PNS dilakukan tanpa intervensi dari pihak manapun dan dilayani oleh petugas yang kompeten;
- b. objektif dan transparan yaitu mutasi PNS dilaksanakan berdasarkan pertimbangan yang jelas, terukur, dan dapat dipantau prosesnya;
- c. prosedural yaitu mutasi PNS dilaksanakan sesuai tahapan yang telah ditetapkan;
- d. mudah diakses yaitu proses mutasi PNS dapat diakses dengan mudah melalui saluran informasi yang ditetapkan; dan
- e. tanpa biaya yaitu dalam proses mutasi PNS tidak dipungut biaya apapun.

BAB II PERMOHONAN MUTASI

Pasal 5

Formasi menjadi dasar pelaksanaan mutasi PNS.

Pasal 6

Permohonan mutasi dilakukan oleh pemohon.

Pasal 7

- (1) Permohonan mutasi masuk yang tersedia formasinya kemudian mengikuti tahapan seleksi.
- (2) Permohonan mutasi masuk yang tidak tersedia formasinya dapat langsung diterbitkan surat jawaban oleh BKPP.

Pasal 8

Permohonan mutasi keluar didasarkan pada formasi yang ditetapkan dalam persetujuan/rekomendasi Kepala Perangkat Daerah secara tertulis dan permintaan usul mutasi dari PPK Instansi penerima.



BAB III
PERSYARATAN DAN PROSEDUR

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 9

- (1) Persyaratan mutasi masuk yaitu:
- a. berstatus sebagai PNS aktif;
 - b. memiliki kompetensi yang dibutuhkan;
 - c. berusia paling tinggi 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun terhitung pada saat pengajuan surat permohonan;
 - d. nilai setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai minimal baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. belum pernah dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan;
 - f. tidak sedang menjalani masa tugas belajar atau tidak sedang menjalani masa ikatan dinas di instansi asal;
 - g. tidak ada temuan di instansi asal tempat bekerja;
 - h. tidak sedang dalam proses perceraian dan tidak sedang dalam permasalahan keluarga;
 - i. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Daerah;
 - j. bersedia mengabdikan di Daerah paling sedikit 4 (empat) tahun, kecuali mengikuti suami paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - k. bersedia tidak akan mengajukan cuti di luar tanggungan Negara paling sedikit 4 (empat) tahun setelah ditempatkan di Daerah;
 - l. tidak menuntut diangkat menjadi pejabat struktural;
 - m. tidak memiliki pinjaman uang di bank atau pihak lain di daerah asal; dan
 - n. sehat jasmani, sehat rohani, dan bebas narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
- a. salinan/fotokopi sah surat keputusan pengangkatan Calon PNS;
 - b. salinan/fotokopi sah surat keputusan pengangkatan PNS;
 - c. salinan/fotokopi sah surat keputusan pangkat terakhir;



- d. salinan/fotokopi sah ijazah, transkrip nilai, dan izin belajar atau tugas belajar bagi yang memperoleh ijazah selama menjadi PNS;
- e. salinan/fotokopi sah surat keputusan jabatan terakhir;
- f. daftar riwayat hidup;
- g. salinan/fotokopi sah sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja PNS 2 (dua) tahun terakhir;
- h. salinan/fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- i. salinan/fotokopi sah kartu pegawai;
- j. salinan/fotokopi sah surat nikah atau akta cerai;
- k. salinan/fotokopi sah surat keputusan konversi nomor induk pegawai yang dilegalisasi bagi yang memiliki;
- l. surat keterangan belum pernah atau tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan dari PPK atau pejabat yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki jabatan pimpinan tinggi Pratama instansi asal;
- m. surat keterangan tidak sedang menjalani tugas belajar dan tidak sedang menjalani masa ikatan dinas dari PPK atau pejabat yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki jabatan pimpinan tinggi Pratama instansi asal;
- n. surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat instansi asal;
- o. surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Daerah bermaterai cukup;
- p. surat pernyataan bersedia mengabdikan di Daerah paling sedikit selama 4 (empat) tahun sejak ditempatkan di Daerah, kecuali karena mengikuti suami paling sedikit 2 (dua) tahun bermaterai cukup;
- q. surat pernyataan tidak akan mengajukan cuti diluar tanggungan Negara paling sedikit selama 4 (empat) tahun setelah ditempatkan di Daerah bermaterai cukup;
- r. surat pernyataan tidak menuntut untuk diangkat dalam jabatan struktural bagi pemohon yang telah menduduki jabatan struktural di instansi asal bermaterai cukup;
- s. surat keterangan dari pejabat yang berwenang tidak mempunyai pinjaman uang di bank atau pihak lain di daerah asal;
- t. surat keterangan sehat jasmani dari dokter pemerintah;
- u. surat keterangan sehat rohani dari dokter spesialis kejiwaan rumah sakit pemerintah;



- v. surat keterangan bebas narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah;
- w. surat pernyataan tidak sedang dalam proses perceraian/permasalahan keluarga dan menyetujui proses mutasi dari suami/istri bermaterai cukup;
- x. dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang; dan
- y. berkas lain yang dibutuhkan dan diminta oleh tim seleksi.

Pasal 10

- (1) Persyaratan mutasi keluar yaitu:
 - a. tidak terikat kewajiban mengabdikan di Daerah untuk jangka waktu tertentu;
 - b. mendapat persetujuan/rekomendasi Kepala Perangkat Daerah;
 - c. tidak sedang dalam proses pemeriksaan karena pelanggaran hukuman disiplin/peradilan;
 - d. tidak sedang melaksanakan tugas belajar; dan
 - e. tidak ada temuan yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas temuan dari inspektorat di Daerah.
- (2) Bagi PNS yang terikat kewajiban mengabdikan selama 10 (sepuluh) tahun atau sesuai peraturan yang berlaku pada saat diangkat sebagai calon PNS dan telah melewati batas ikatan kewajiban mengabdikan dapat direkomendasikan apabila:
 - a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. telah ada pengganti atau kejelasan pengganti dari Kepala Perangkat Daerah atau BKPP apabila formasi jabatan masih kurang.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. surat permintaan persetujuan/usul mutasi dari PPK instansi penerima;
 - b. surat persetujuan/rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah;
 - c. surat keterangan formasi dari Kepala Perangkat Daerah;
 - d. salinan/fotokopi surat keputusan pangkat terakhir;
 - e. salinan/fotokopi surat keputusan jabatan;
 - f. salinan/fotokopi sah penilaian angka kredit terakhir; dan



- g. berkas pendukung lain yang dibutuhkan oleh BKPP.

Bagian Kedua

Prosedur

Pasal 11

Prosedur permohonan mutasi masuk sebagai berikut:

- a. pemohon menyampaikan surat permohonan kepada Bupati yang dilampiri dengan persyaratan permohonan mutasi;
- b. BKPP melakukan seleksi dan menyampaikan hasil seleksi kepada Bupati untuk mendapatkan rekomendasi;
- c. BKPP menerbitkan surat jawaban berdasarkan rekomendasi Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
- d. Surat jawaban sebagaimana dimaksud pada huruf c berisi persetujuan dipergunakan sebagai dasar pemohon memproses permohonan kepada PPK Instansi asal.

Pasal 12

Prosedur permohonan mutasi keluar sebagai berikut:

- a. pemohon menyampaikan surat permohonan mutasi keluar kepada Kepala Perangkat Daerah;
- b. Kepala Perangkat Daerah berdasarkan permohonan mutasi melakukan kajian dan menyampaikan hasilnya kepada Bupati melalui Kepala BKPP;
- c. BKPP berdasarkan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah dan surat permintaan usul mutasi dari PPK Instansi Penerima melakukan kajian aspek formasi dan administrasi kemudian menyampaikan hasilnya kepada Bupati untuk mendapatkan rekomendasi; dan
- d. BKPP berdasarkan rekomendasi Bupati menerbitkan surat jawaban.

Pasal 13

PNS yang mengajukan permohonan mutasi masuk dan keluar ditetapkan penempatan dan penugasannya setelah perpindahannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku pada KDN, BKN atau Gubernur.



BAB IV
SELEKSI MUTASI MASUK

Paragraf 1
Materi Seleksi

Pasal 14

- (1) Materi seleksi disusun berdasarkan kebutuhan.
- (2) Penyusunan materi seleksi dilaksanakan oleh Tim Seleksi.

Paragraf 2
Jenis Seleksi

Pasal 15

Seleksi mutasi masuk meliputi:

- a. seleksi administrasi;
- b. tes kompetensi;
- c. penilaian kinerja dan sikap perilaku; dan
- d. penilaian kesehatan.

Pasal 16

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan untuk mengkaji substansi sesuai persyaratan dan meneliti kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 17

- (1) Tes kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. tes kompetensi jabatan;
 - b. tes kompetensi komputer; dan
 - c. tes wawancara.



- (2) Tes kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan.
- (3) Materi tes kompetensi jabatan meliputi:
 - a. pengetahuan umum, dilakukan untuk mengukur pemahaman dan pengetahuan tentang wawasan kebangsaan, UUD 1945, Pancasila, bahasa Indonesia, dan pengetahuan bidang kepegawaian; dan
 - b. pengetahuan teknis, dilakukan untuk mengukur pemahaman dan pengetahuan sesuai jabatan.
- (4) Tes kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan CBT.
- (5) Tes kompetensi komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengetahui kemampuan dan keterampilan pengoperasian komputer.
- (6) Tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk mendalami kemampuan umum, kemampuan bidang, kemampuan berfikir konseptual, motivasi, dan kepribadian pemohon.

Pasal 18

- (1) Nilai ambang batas tes kompetensi adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon.
- (2) Nilai ambang batas tes kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf b yaitu:
 - a. 60 (enam puluh) untuk tes kompetensi jabatan; dan
 - b. 60 (enam puluh) untuk tes kompetensi komputer.
- (3) Peserta tes kompetensi komputer dengan nilai di bawah 60 (enam puluh) dapat diberikan tes ulang sebanyak 1 (satu) kali.
- (4) Peserta dengan nilai di bawah 60 (enam puluh) dan telah melaksanakan tes ulang namun nilai tetap di bawah 60 (enam puluh) dinyatakan tidak memenuhi tes kompetensi komputer.



Paragraf 3
Penilaian Kinerja dan Sikap Perilaku

Pasal 19

Penilaian kinerja dan sikap perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan melalui:

- a. melakukan penelitian dan kajian atas nilai dalam daftar penilaian prestasi kerja pegawai;
- b. surat keterangan dari pejabat berwenang yang menyatakan bahwa belum pernah dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin/proses peradilan dan bebas temuan; dan
- c. berdasarkan hasil penelusuran memiliki kinerja dan rekam jejak yang baik.

Paragraf 4
Penilaian Kesehatan

Pasal 20

Penilaian kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilakukan secara administratif berdasarkan surat keterangan sehat dari dokter yang berwenang terdiri atas:

- a. surat keterangan sehat jasmani;
- b. surat keterangan sehat rohani; dan
- c. surat keterangan bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Paragraf 5
Hasil Penilaian

Pasal 21

- (1) Penilaian mutasi masuk dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kajian formasi;
 - b. seleksi administrasi;
 - c. hasil tes kompetensi;
 - d. kinerja dan sikap perilaku; dan
 - e. kesehatan.



- (2) Hasil penilaian mutasi masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. dapat dipertimbangkan;
 - b. masih dapat dipertimbangkan;
 - c. belum dapat dipertimbangkan; atau
 - d. tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh BKPP dalam bentuk kajian yang disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan rekomendasi.
- (4) Rekomendasi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. persetujuan permohonan mutasi; atau
 - b. penolakan permohonan mutasi.

Pasal 22

- (1) Rekomendasi persetujuan permohonan mutasi berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Masa berlaku rekomendasi persetujuan permohonan mutasi dapat diberikan perpanjangan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (3) Perpanjangan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dengan ketentuan:
 - a. masih tersedia formasi lowong; dan
 - b. diajukan sebelum masa berlaku rekomendasi berakhir.

BAB V

SELEKSI MUTASI KELUAR

Pasal 23

Seleksi mutasi keluar meliputi:

- a. kajian; dan
- b. penilaian.

Pasal 24

Kajian mutasi keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilakukan dengan mengkaji substansi sesuai persyaratan dan meneliti kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.



Pasal 25

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan hasil kajian formasi dan administrasi.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. dapat dipertimbangkan; atau
 - b. tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Pemohon mutasi keluar dapat melanjutkan proses/tahapan berikutnya apabila mendapatkan penilaian dapat dipertimbangkan.

BAB VI

PENYAMPAIAN HASIL PENILAIAN AKHIR

Pasal 26

Hasil penilaian disampaikan kepada pemohon secara tertulis melalui:

- a. bagi pemohon mutasi masuk dikirimkan melalui jasa pengiriman; dan
- b. bagi pemohon mutasi keluar disampaikan melalui Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 27

Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 menjadi dasar pemohon dalam melaksanakan mutasi.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 14 Tahun 2017 tentang Mekanisme Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Instansi Pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 14 Juni 2021

BUPATI SLEMAN,

(ttd/cap)

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 14 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(ttd/cap)

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021 NOMOR 25

